

Nomor : 040/HK.04.01/K.SN-14/02/2024

Pinrang, 09 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan terkait Pendistribusian C-Pemberitahuan**

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 12. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses di Wilayah Kabupaten Pinrang pada pelaksanaan **Tahapan Persiapan Pemungutan Suara** pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal persiapan menjelang pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

 - 1) Pengumuman dan Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS dengan jadwal awal Sabtu, 10 Februari 2024 dan jadwal akhir hari Selasa, 13 Februari 2024.
 - 2) Penyiapan TPS dengan jadwal awal Selasa, 13 Februari 2024 dan jadwal akhir hari Selasa, 13 Februari 2024.
 2. Peraturan Mengenai Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Pemilu tahun 2024;
 - a) Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

a. Penyampaian surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;
 - b) Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab II huruf A Point 1 angka 2, yang berbunyi:

"Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU."
 - c) Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab II huruf A point 1 angka 3, yang berbunyi:

"Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU."

- d) Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab II huruf A point 1 angka 6, yang berbunyi:

"Dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU mencantumkan catatan untuk pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS."

- e) Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab II huruf A point b angka 6, yang berbunyi:

"Pelaporan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi

- 1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir Model C.PEMBERITAHUAN- KPU yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:*

a). meninggal dunia;

b) pindah alamat domisili;

c) pindah memilih;

d) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut); atau

e) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan,

ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi, kepada PPS termasuk rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang terdistribusi.

- 2) Pelaporan rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.*

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang :

1. Memastikan KPPS mendistribusikan Surat Pemberitahuan formulir model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
2. Memastikan KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan formulir model C.PEMBERITAHUAN-KPU berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C.PEMBERITAHUAN-KPU.
3. Memastikan KPPS memcantumkan catatan untuk pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS;
4. Agar KPPS memberikan akses kepada PTPS dalam hal pengawasan:
 - a) Surat Pemberitahuan formulir model C.PEMBERITAHUAN-KPU (baik yang terdistribusi maupun tidak terdistribusi)
 - b) Rekapitulasi formulir model C.PEMBERITAHUAN-KPU (baik yang terdistribusi maupun tidak terdistribusi)
5. Memastikan Jajaran KPU Kabupaten Pinrang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 KETUA
Amu
ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd

Tembusan Yth:
 -Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
 -arsip



No.	Hari/Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
		Muh. Nyaq Syarifuddin			